



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LKJIP
2021**



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI

Kawasan Simpang Lima Gumul
Telp/Fax : (0354) 545400
E-mail : dishub@kedirikab.go.id

KATA PENGANTAR

Lembaga Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama yaitu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan memberikan efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintahan yang berkualitas dan berwibawa. Hal ini tentunya akan menciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari berbagai *stake holder*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang merupakan SKPD Pemerintah sektor transportasi juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan / penyelenggaraan pemerintahan pada sektor transportasi , sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2019 ini sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban, serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu dalam mewujudkan “*clean government dan good governance*”.

Kediri, - - 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI,**



JOKO SUWONO, S.Sos. MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi	3
1.5 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.6 Sumber Daya Aparatur	6
1.7 Isu Strategis dan Permasalahan	8
1.8 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RPJMD 2016-2021.....	12
2.2 Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	16
2.4 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	7
Tabel 1.2	Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 2021	7
Tabel 1.3	Perkembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Misi ke Dua Belas	13
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021	13
Tabel 2.3	Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan	14
Tabel 2.4	Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan	17
Tabel 2.6	Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 (PAK)	18
Tabel 3.1	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	22
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA	23
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021	23
Tabel 3.4	Pengelolaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	25
Tabel 3.5	Data Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	29
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	30
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2021	32
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021	33
Tabel 3.10	Perbandingan Penyerapan Belanja Langsung Tahun 2020 dan 2021	33
Tabel 3.11	Nilai Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Birokrasi Pemerintahan secara teoritis memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain serta pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan dan lain-lain. Oleh karena itu, pelayanan publik mempunyai 3 unsur yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan, yaitu Pemerintah Daerah; unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan), yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat diketahui melalui pengukuran seluruh aktivitas instansi dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Demikian juga dengan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance impovement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya;
3. Memberikan bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan kinerja di masa akan datang;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapten Kediri;
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Birokrasi Pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan (*development function*), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketertiban dan ketentraman.

Fungsi birokrasi pemerintah tersebut menunjukkan ada 3 unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi sebagai pemberi

atau penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.


1.5 KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147), bahwa *Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

Adapun tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di uraikan sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok** : “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan”.
2. **Fungsi** :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perhubungan;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perhubungan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang perhubungan;
 - g. Pembinaan UPTD;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
 - i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 dibentuk susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat , terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Program;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang
 - b. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
4. Bidang Angkutan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Seksi Angkutan Orang dan Terminal;
 - c. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;
5. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Kepala Seksi Ketertiban dan Keselamatan;
 - c. Kepala Seksi Perparkiran.
6. Bidang Pengembangan Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Kepala Seksi Data dan Evaluasi;
 - c. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
 - a. Kepala UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.6 SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, maka di dukung oleh beberapa aspek yaitu :

- a. Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan;
- b. Pembiayaan;
- c. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan.

Jumlah personil Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebanyak 88 terdiri dari PNS = 46 orang, non PNS= 42 orang (kondisi 2021), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Dinas Perhubungan 2021

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah (orang)
		II	III	IV	Fungsi- onal	Staff	
1	Golongan IV	1	4	3	-	2	10
2	Golongan III	-	-	9	7	12	28
3	Golongan II	-	-	-	1	7	8
4	Golongan I	-	-	-	-	0	0
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	42	42
	Jumlah	1	4	12	8	63	88

Sarana prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan Mesin dan Kantor	189 unit

Perkembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dari tahun 2016 – tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 1.3
Perkembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

NO	PERLENGKAPAN JALAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	8=3+4+5+6+7
1	Rambu-rambu lalu lintas	363	13	10	23	27	36	472 unit
2	Guardrail	34	14					48 beam
3	APILL	19	5	0	6	2	3	35 unit
4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	39	15	0	8	7	3	72 unit
5	Cermin Tikungan		9					9 unit
6	Marka	17735,3	3219	2873,84	6737,7	9730	8257	48552,8 m'
7	Traffic Cone			20				20 unit
8	Deliniator	489	193					682 buah
9	Paku jalan bulat	600						600 buah
10	Road Barrier					16		16 buah
11	Concret Barrier				16			16 buah
12	Pengadaan CCTV/Monopole/ATCS		22				1	23 unit
13	Pengadaan ZOSS		6					6 unit
14	Zebraa Cross		1926					1926 m'
15	Rambu Elektronik				4			4 unit
16	Pengadaan PCTL				1			1 unit

1.7 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN:

Gambaran umum terkait Isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelembagaan dan SDM

Belum Optimalnya kompetensi SDM di sektor perhubungan dan bidang teknologi komputerisasi merupakan faktor utama penyebab belum maksimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Wawasan dan kecakapan petugas yang berkecimpung dalam pelaksanaan perhubungan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya secara bertahap untuk membangun aparatur yang peka terhadap pelayanan transportasi.

2. Prasarana Fasilitas Perhubungan dan LLAJ

Operasional bidang angkutan barang dalam rangka pengendalian kelebihan muatan dan pengawasan serta pengamanan jalan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kelancaran LLAJ karena kelebihan muatan akan menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan transportasi jalan meliputi menurunnya tingkat keselamatan, menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas, menurunnya kualitas lingkungan serta kerusakan jalan dan jembatan. Penanganan muatan lebih merupakan persoalan multi dimensi yang menyangkut berbagai aspek dan dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial namun perlu dukungan konkrit serta berkesinambungan dan di sertai dengan kebijakan-kebijakan yang tepat serta mampu mensinergikan kebijakan stakeholder terkait.

Implikasi dari kelebihan muatan ini antara lain arus lalu lintas menjadi lambat dan macet, jalan menjadi cepat rusak, sangat potensial terjadinya kecelakaan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan karena emisi gas buang yang dikeluarkan kendaraan. Pada dasarnya Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jawa Timur adalah untuk melindungi keselamatan operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya, mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas angkutan jalan, menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan, menjaga kelestarian lingkungan. Ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai menjadi instrumen pendukung utama dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Kediri.

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan prasarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai adalah:

- a) Peningkatan prasarana dan fasilitas gedung unit pengujian kendaraan bermotor khususnya pada fasilitas pelayanan publik;
- b) Melaksanakan kajian atas indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan serta survey karakteristik lalu lintas pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Kediri;

- c) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas transportasi jalan sehingga dapat berfungsi maksimal;
- d) Penyusunan kajian dan studi teknis sektor transportasi
- e) Pengembangan sistem informasi transportasi control center di wilayah Kabupaten Kediri
- f) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan.

3. Layanan angkutan umum

Rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dinilai masih sangat tinggi. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat masyarakat memiliki banyak pilihan dalam penggunaan jenis moda transportasi, sedangkan angkutan umum di nilai tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang lebih mengutamakan moda transportasi yang nyaman, efisien waktu dan keterjangkauan biaya. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah pengguna sepeda motor yang sebagian masyarakat pada strata menengah telah menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi yang paling efisien, terjangkau dan nyaman sehingga mengakibatkan sarana angkutan umum di nilai bukanlah pilihan/alternatif moda yang paling tepat bagi mereka.

Menanggapi hal tersebut perlu ada upaya dari pemerintah daerah dalam membangkitkan semangat pengusaha angkutan umum untuk melakukan inovasi transportasi agar fungsi ketersediaan angkutan menjadi lebih optimal.

Beberapa hal yang dilakukan adalah:

- a) Melaksanakan survey load faktor untuk mengetahui kebutuhan armada angkutan umum perkotaan/pedesaan di wilayah Kabupaten Kediri;
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menunjang operasional angkutan umum yang lebih optimal;
- c) Evaluasi tarif angkutan umum perkotaan/pedesaan untuk menentukan tarif ideal pelayanan transportasi;
- d) Koordinasi teknis multi sektor khususnya dengan pengusaha angkutan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk memperoleh bahan evaluasi sekaligus memberikan pembinaan terhadap kinerja angkutan umum yang disesuaikan dengan perkembangan terkini;
- e) Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pengemudi angkutan umum untuk meningkatkan wawasan keselamatan dan kinerja operasi yang efektif;
- f) Meningkatkan pelayanan angkutan pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru melalui penyelenggaraan angkutan gratis sebagai moda bus dan sepeda motor serta penyelenggaraan rest area di titik-titik strategis.

4. Peningkatan dan pengaman lalu lintas

Upaya penurunan kejadian kecelakaan merupakan kegiatan multi sektor antar instansi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan kewenangannya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana jalan yang meliputi rambu, marka, guardrail traffic light, flashing amber, RPPJ, deliniator, papan himbauan dan paku marka, maka yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri jdalam rangka pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah

- a) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, Paku marka, traffic Light, flashing amber, marka jalan, patok tikungan/deliniator.
- b) Pendidikan kemasyarakatan melalui pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas, pemilihan awak angkutan teladan dan kampanye keselamatan lalu lintas jalan.

5. Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor

Peningkatan kepemilikan kendaraan secara umum dapat menjadi tolok ukur meningkatnya taraf hidup masyarakat, akan tetapi tingginya pertumbuhan kendaraan yang tinggi tersebut mengakibatkan efek paralel yang saling terkait satu sama lain khususnya pada tingginya angka pencemaran udara dan ketidak laikan kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja menuntut adanya sumber daya manusia yang memadai khususnya yang berkaitan langsung dengan kelaikan kendaraan. Para penguji kendaraan bermotor, pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan serta petugas yang langsung menangani angkutan umum perlu memperoleh pembinaan teknis secara berkelanjutan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut maka mengikut sertakan pegawai kedalam pendidikan kemasyarakatan bidang perhubungan yang di adakan oleh Kementraian Perhubungan atau Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur melalui pertemuan / pembinaan Penguji kendaraan bermotor, Pembinaan pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor serta pembinaan teknis petugas PPNS bidang LLAJ.

6. Prasarana dan fasilitas angkutan sungai

Angkutan penyeberangan sungai merupakan salah satu sarana untuk menghubungkan antar wilayah kecamatan yang berbatasan sungai dengan harapan agar penyeberangan sungai mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) Membuka daerah terisolasi dan menjangkau daerah terpencil;
- b) Meningkatkan kegiatan angkutan barang dan mobilitas penduduk serta memperluas pemasaran komoditas lokal yang dihasilkan;

- c) Memperlancar pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- d) Memudahkan akses penyampaian informasi ke daerah terpencil.

Oleh karena itu penyelenggaraan penyebrangan sungai masih diperlukan dan layak ditingkatkan sarana dan prasarana guna menunjang aksesibilitas transportasi daerah-daerah terpencil dan keselamatan pengguna penyebrangan sungai.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD 2016 – 2021
- 2) RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri 2016 – 2021;
- 3) Penetapan kinerja Tahun 2022

2.1 RPJMD 2016 – 2021

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung:

Misi yang ke dua belas, yaitu:

Membangun Infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang

Misi ke dua belas di atas mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi ke Dua Belas

T U J U A N	S A S A R A N
Meningkatkan pelayanan transportasi daerah	1) Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi;

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mendukung:

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan transportasi daerah

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau;
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Guna mewujudkan visi dan misi keduabelas (12) beserta tujuan dan sasaran kedua (2) yang telah dirumuskan, maka diperlukan penetapan rumusan upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021

S A S A R A N	S T R A T E G I	A R A H K E B I J A K A N
Terwujudnya penyelenggaraan transportasi	Meningkatkan pelayanan bidang perhubungan	1. Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria pelayanan publik bidang keselamatan transportasi; 2. Penerapan dan evaluasi rencana aksi program kegiatan terkait keselamatan transportasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi	Meningkatkan pemenuhan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan pada seluruh ruas jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana LLAJ yang memenuhi standart kelaikan keselamatan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keselamatan LLAJ 3. Mengarahkan pembangunan pelayanan publik bidang perhubungan berbasis IT.
---	---	---

2.2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah :

“ Meningkatkan pelayanan transportasi daerah ”.

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.3

Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang	1.	Meningkatkan pelayanan transportasi daerah	1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi;

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.4

Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN			SASARAN		
URAIAN		INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	1.	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi
					% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan
					% mobil penumpang umum pedesaan berijin trayek yang masih beroperasi
					% angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (Uji KIR)
			1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi	% ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM

Guna menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri telah menetapkan strategi program adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan prima pada masyarakat berbasis teknologi informasi (IT)
2. Optimalisasi Kelembagaan guna mencapai efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Penataan Sistem pengolahan data di bidang perhubungan berbasis IT.

Sedangkan Kebijakan program Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan SDM bidang perhubungan secara komprehensif;
2. Mengikutsertakan SDM Dinas Perhubungan dalam diklat/bimtek baik teknis maupun non teknis yang diselenggarakan Kemenhub., Dishub. Propinsi atau instansi penyelenggara lainnya;
3. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan penunjang operasional kantor;
4. Penyusunan dokumen perencanaan/evaluasi kinerja dan keuangan secara tertib administrasi dan tepat waktu;
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan baik sarpras lalu lintas, perparkiran dan angkutan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa bidang perhubungan.;
7. Pengolahan data perhubungan secara valid, ilmiah dan berbasis IT;

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi;
2. Persentase angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan;
3. Persentase mobil penumpang umum pedesaan berijin trayek yang masih beroperasi;
4. Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (uji KIR);
5. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan penancangan target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pelayanan transportasi daerah	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi	80 point
	yang aman, lancar dan terjangkau	2. % Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (uji kir)	95,50%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi	1. % ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	80%

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2021 menjadi tumpuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Kediri Tahun 2020, dimana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada tahun 2021 Dinas Perhubungan menetapkan target - target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada Tahun 2021 (PAK) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 (PAK)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi	80 point
		% Angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	90%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi	% Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	80%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, mewajibkan setiap pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Jadi Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan serta dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan arah kebijakan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang diterapkan, sehingga pengungkapan akuntabilitas kinerja perlu diprioritaskan pada bidang tugas pokok dari setiap SKPD dan perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis berbagai hambatan/kendala, permasalahan dan hasil-hasil yang dicapai.

Pengukuran kinerja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat memegang peranan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen dalam memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru, karena setiap satuan kerja dan unit pelaksanaan tugas telah di program untuk menyampaikan informasi berupa laporan berkala atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi yang dilaporkan lebih terfokus kepada *input* (masukan) bukan kepada *output* (keluaran) dari program yang dilaksanakan sehingga fokus dari pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang di alokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.

Pengukuran kinerja kegiatan yang di tuangkan dalam formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahapan penetapan capaian indikator kinerja kegiatan adalah merupakan target yang ditentukan atau dicapai pada kinerja SKPD, sedangkan besaran capaian target/rencana indikator kinerja tiap-tiap kegiatan akan diketahui dengan menggunakan format pengukuran kinerja kegiatan (PKK). Demikian pula untuk mengetahui tingkat capaian sasaran akan dapat digambarkan melalui pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang keseluruhannya dilampirkan dalam laporan ini. Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran

(PPS) disusun menurut misi dan sesuai bidang kewenangan dan penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 yang ingin dicapai di tahun 2021.

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat di ukur dengan lebih akurat dan objektif. Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- ❖ **Input** adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- ❖ **Output** adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas bangunan dan barang yang dibeli/ dibangun, frekuensi acara/aktivitas yang dilaksanakan dan jumlah orang/lembaga yang telah diberi pembinaan;
- ❖ **Outcome** merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku dari pihak yang dibina atau berfungsinya bangunan atau barang yang dibeli dan sebagainya;

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih kinerja, kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Sasaran} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Dinas Perhubungan, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Rentang dan Kategori Capaian

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$:	Berhasil
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Kurang Berhasil

Target dijadikan tolok ukur bagi progress hasil pelaksanaan pembangunan agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap target - target yang tidak mendukung program. Sebenarnya tidak hanya target saja yang bisa menjadikan tolok ukur bagi progress pelaksanaan pembangunan, capaian tahun lalupun bisa menjadi tolok ukurnya.

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan, ditetapkan penilaian *skala* sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian efisiensi sebagai berikut :

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Prosentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing – masing misi Dinas Perhubungan dengan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan kegiatan - kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

3.1.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2021
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	10	$11 = \frac{10}{9} * 100$	12	13	$14 = \frac{13}{12} * 100$	15	16	$17 = \frac{16}{15} * 100$	18	19	$20 = \frac{19}{18} * 100$
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau	1	74,50	74,62	100,16	75,00	73,93	98,57	75,50	74,42	98,57	76,00	82,01	107,91	80	83,73	80	80	84,15	105,19
	2	84,62	90,92	107,45	84,62	91,04	101,09	85,29	86,50	101,41	86,46	88,5	102,36	87	86	87	90	86,24	95,82
	3	90,00	93,82	104,25	85,22	92,03	108,00	86,42	95,37	110,35	87,86	98,95	112,63	95,50	96,74	95,50	0	0	0
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan Teknologi informasi	4	65,00	67,80	105,24	68,18	102,52	152,28	73,99	73,53	99,39	74,93	99,4	132,66	80	106,12	80	80	119,94	149,93
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran		78,53	81,79	104,27	78,25	89,88	114,98	80,30	82,57	102,43	81,31	92,21	113,89	84,77	93,14	109,36	83,33	96,78	116,98

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

Sasaran	Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau	1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	80	84,15	105,19
	2	% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	90	86,24	95,82
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan Teknologi informasi	1	% ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	80	119,94	149,93

3.1.3. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

3.1.3.1 Capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau	1.	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap unit pelayan publik perhubungan	Nilai IKM di UPTD PKB	80	84,15	105,19

		2.	% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan	Σ angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar tonase/ Σ angkutan barang yang di diperiksa	90	86,24	95,82
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi	1.	% ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Perlengkapan Jalan tersebut terdiri dari APILL, (Rambu +RPPJ), dan Marka : Rata - rata Prosentase perlengkapan jalan dihitung dengan rumus berikut ini Σ perlengkapan jalan (APILL, rambu, marka) yang terpasang di tahun n/ Σ kebutuhan Perlengkapan jalan (APILL, rambu, marka) tahun n .	80	119,94	149,93

Pada tahun 2021 kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- **Sasaran 1 :**

Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau, ditetapkan 3 indikator , yaitu:

1. Indikator kinerja sasaran 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi) tahun 2021 dengan target sebesar 80 point dan terealisasi sebesar 84,15 point sehingga capaiannya sebesar 105,19 % . Realisasi dan capaian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena adanya rehabilitas di UPTD PKB terkait sarana dan prasarana di PKB serta adanya pembinaan SDM PKB guna meningkatkan kinerja pelayanan di PKB.
2. Indikator kinerja sasaran 2 (% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan) tahun 2021 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 86,24% sehingga capainnya sebesar 95,82 % . Capaian mengalami penurunan dikarenakan kondisi masih pandemic Covid-19 sehingga terjadi pengurangan volume operasi penertiban, tetapi dengan angka tersebut masih

terhitung bagus karena tingginya tingkat kesadaran pengusaha angkutan barang dalam meningkatkan keselamatan LLAJ.

- **Sasaran 2 :**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, ditetapkan indikator, yaitu:

1. Indikator kinerja sasaran adalah % ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan tahun 2021 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 119,94% sehingga capainnya sebesar 149,93 %.

3.1.3.2 Capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dari sumber dana alokasi umum (DAU) tahun 2021 sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Pengelolaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PAK (Rp)	REALISASI (Rp.)	SILPA (Rp.)	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.914.138.950	6.364.896.013	549.242.937	92,06
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.992.200	6.992.200	0	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.860.000	3.860.000	0	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.042.200	3.042.200	0	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.523.688.400	5.982.113.955	541.574.445	91,70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.912.493.600	5.375.372.099	537.122.501	90,92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604.423.500	599.970.556	4.452.944	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.683.600	3.683.600	0	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.087.700	3.087.700	0	100,00

KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	% CAPAIAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.700.000	15.700.000	0	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.700.000	15.700.000	0	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.516.100	91.490.480	1.025.620	98,89
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	6.000.000	0	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	13.500.000	0	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.992.000	6.992.000	0	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.500.000	6.500.000	0	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.884.100	6.883.920	180	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.740.000	4.680.000	60.000	98,73
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.400.000	44.434.580	965.440	97,87
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.989.250	128.876.878	6.112.372	95,47
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	134.989.250	128.876.878	6.112.372	95,47
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.253.000	139.722.500	530.500	99,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.053.000	39.978.500	74.500	99,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.200.000	30.200.000	0	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	69.544.000	456.000	99,35
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	8.190.909.250	8.116.998.943	73.910.307	99,10
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.241.488.100	1.229.886.201	11.601.899	99,07
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	745.401.400	738.520.432	6.880.968	99,08
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	496.086.700	491.365.7694	4.720.931	99,05

KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	% CAPAIAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.283.948.000	3.241.393.075	42.554.925	98,70
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.283.948.000	3.241.393.075	42.554.925	98,70
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.193.106.450	1.178.185.702	14.920.748	98,75
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	164.250.000	162.110.000	2.140.000	98,70
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	535.475.000	532.500.000	2.375.000	99,52
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	361.502.450	360.752.138	750.312	99,79
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	131.879.000	122.423.564	9.455.436	92,83
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.387.596.000	2.382.982.057	4.613.943	99,81
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	350.149.500	350.149.500	0	100,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.034.145.000	2.029.543.037	4.601.963	99,77
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3.301.500	3.289.520	11.980	99,64
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	4.577.200	4.576.900	300	99,99
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4.577.200	4.576.900	300	99,99
	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah	52.188.500	52.062.032	126.468	99,76
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.188.500	52.062.032	126.468	99,76
	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	28.095.000	28.002.976	92.024	99,67
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.095.000	28.002.976	92.024	99,67
	TOTAL PAGU	15.105.048.200	14.481.894.956	623.153.244	95,87

Capaian kinerja program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan anggaran Rp **6.914.138.950,-** dan terealisasi sebesar Rp **6.364.896.013,-** sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar **92,06 %**, sedangkan capaian kinerja program dapat dinilai dari prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 80 % dan terealisasi sebesar 83 % dengan capaian 100 %. Adapun rumus perhitungan prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah adalah (Jumlah kegiatan yang penyerapan anggaran 100% : Jumlah kegiatan yang mendukung program) X 100%. Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan.
- b) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dengan anggaran Rp. **8.190.909.250,-** dan terealisasi sebesar Rp.**8.116.998.943,-** sehingga capaian penyerapan **99,10 %** dengan indikator program sebagai berikut :
- 1) Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan public perhubungan dengan target 80 point dan realisasi sebesar 84,15 point sehingga capaian indikatornya nya sebesar 105,19 %.
 - 2) Persentase angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan dengan target 90 % dan realisasi 86,24 % sehingga capaian indikatornya sebesar 95,83%.
 - 3) Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dengan target 80% dan realisasi 119,94% sehingga capaian indikatornya 149,93 %.

2.1.4. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

Capaian kinerja sasaran RPJMD tahun 2016 -2021 dapat dijabarkan sebagaimana dalam tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Misi 12 : Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang
Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Akhir RPJMD	KINERJA			ANGGARAN		
				Target 2021	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	77	80	84,15	105,19	131.879.000	122.423.564	92,83
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	\sum pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan / \sum pemenuhan sarana dan prasarana	88,5	80	119,94	149,93	745.401.400	738.520.432	99,08

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Berikut merupakan analisis penggunaan sumber daya anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja:

3.1.5.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2021.

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3 * 100	6	7	8 = 7/6 * 100
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau	1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	80	84,15	105,19	131.879.000	122.423.564	92,83
	2 % angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	90	86,24	95,83	2.034.145.000	2.029.543.037	99,77
	Rata-rata capaian kinerja sasaran (1)			100,51			96,3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan Teknologi informasi	4 % ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	80	119,94	149,93	745.401.400	738.520.432	99,08
	Rata-rata capaian kinerja sasaran (2)			149,93			99,08
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran				125,22			97,69

3.1.5.2 Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5 = 3 - 4
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau	1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	105,19	92,83	12,36
	2	% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	95,83	99,77	-3,94
Rata-rata tingkat efisiensi sasaran (1) di katagorikan efisien					4,21
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan Teknologi informasi	4	% ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	149,93	99,08	50,85
Rata-rata tingkat efisiensi sasaran (2) di katagorikan efisien					50,85
Rata-rata tingkat efisiensi sasaran (1) & (2) di katagorikan efisien					27,53

Berdasarkan analisis efisiensi anggaran tahun 2021 di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2021 sangat efisien karena sinergi dengan capaian sasaran (1) dan sasaran (2).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pendanaan penyelenggaraan setiap program kegiatan tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah khususnya bidang perhubungan. Akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2021 dijabarkan dalam laporan target dan realisasi pendapatan tahun 2021, penyerapan belanja langsung dan tidak langsung, serta dilengkapi dengan perhitungan rasio keuangan.

3.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor perhubungan tahun 2021 dapat dijelaskan secara rinci sebagaimana tabel 3.8 tentang target dan realisasi pendapatan Dinas Perhubungan tahun 2021.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2021

URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	12.773.765.650	13.363.287.150	589.521.500	104,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.773.765.650	13.363.287.150	589.521.500	104,62
Retribusi Daerah	12.773.765.650	13.363.287.150	589.521.500	104,62
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	10.108.535.000	10.680.320.000	571.785.000	105,66
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.618.825.000	2.641.745.000	22.920.000	100,88
Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan	7.510.650	7.510.650	0	100
Retribusi terminal tempat kegiatan usaha	3.832.500	3.507.000	(325.500)	91,51
Retribusi Penyeberangan orang	22.562.500	7.037.500	(15.525.000)	31,19
Retribusi Penyeberangan barang	12.500.0000	23.167.000	10.667.000	185,34
Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
Retribusi Izin trayek	0	0	0	0

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun 2021 menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.773.765.650,- yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 13.363.287.150,- atau 104,62 % target telah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan .

3.2.2 Penyerapan Belanja

Adapun target, realisasi dan prosentase belanja Dinas Perhubungan tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 tentang realisasi pendapatan dan belanja. Pada tabel tersebut dapat dianalisis bahwa belanja Operasi pada Dinas Perhubungan terserap sebesar 95,70 % dengan anggaran Rp.14.343.173.200 terealisasi Rp.13.726.972.378,-, sedangkan untuk belanja Modal penyerapan anggaran menunjukkan kinerja keuangan yaitu mencapai 99,09 % atau sebesar Rp.754.922.578,- dari anggaran sebesar Rp.761.875.000,-. Penyerapan tertinggi terletak pada belanja Hibah mencapai 100 %, kemudian belanja modal 99,09 % , belanja barang dan jasa sebesar 98,87 %, dan terakhir belanja Pegawai sebesar

91,40%. Gambaran detail dapat dilihat pada tabel 3.9 tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2021 berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	12.773.765.650	13.363.287.150	589.521.500	104,62
BELANJA	15.105.048.200	14.481.894.956	623.153.244	95,87
BELANJA OPERASI	14.343.173.200	13.726.972.378	616.200.822	95,70
- Belanja Pegawai	6.284.853.600	5.744.232.099	540.621.501	91,40
- Belanja Barang dan Jasa	6.678.319.600	6.602.740.279	75.579.321	98,87
- Belanja Hibah	1.380.000.000	1.380.000.000	0	100,00
BELANJA MODAL	761.875.000	754.922.578	6.952.422	99,09
- Belanja Modal	761.875.000	754.922.578	6.952.422	99,09

Untuk menilai keberhasilan penyerapan belanja langsung perlu diperbandingkan dengan penyerapan belanja langsung di tahun 2021. Gambaran detail perbandingan penyerapan belanja langsung dapat di lihat di tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Penyerapan Belanja Langsung Tahun 2020 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
TAHUN 2020				
BELANJA LANGSUNG	6.529.446.932	6.501.682.595	27.764.337	99,57
- Belanja Langsung	6.529.446.932	6.501.682.595	27.764.337	99,57
TAHUN 2021				
BELANJA	15.105.048.200	14.481.894.956	623.153.244	95,87
- Belanja Operasi dan Modal	15.105.048.200	14.481.894.956	623.153.244	95,87

Penyerapan Belanja pada tahun 2021 sebesar 95,87 % mengalami penurunan 3,7 % bila dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 99,57%. Hal tersebut dikarenakan adanya Anggaran belanja pegawai yang mempunyai banyak sisa anggaran / SILPA. Walaupun demikian secara umum realisasi keuangan menunjukkan kinerja keuangan yang baik.. Kondisi ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk tahun – tahun mendatang.

Pengukuran kinerja keuangan sebagai bentuk implikasi dari formulasi kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan arah dan kebijakan umum APBD tahun 2021 yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD tahun 2021.

Evaluasi penyerapan anggaran per program/ kegiatan diperlukan untuk menilai keberhasilan kinerja dari program/ kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2021. Oleh karena itu dalam laporan ini disertakan juga nilai capaian kinerja keuangan di tahun 2021. Disamping itu, capaian kinerja keuangan juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk merumuskan program dan kegiatan tahun depan dalam rangka efisiensi penggunaan APBD dan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Adapun pengukuran capaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2021 menurut rincian belanja dari masing-masing program dan kegiatan dijelaskan sebagaimana tabel 3.11 berikut ini tentang Nilai Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2021.

Tabel 3.11
Nilai Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN	
		DANA (Rp)	REALISASI (Rp.)	(Rp.)	(%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.914.138.950	6.364.896.013	549.242.937	92,06
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.992.200	6.992.200	0	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.860.000	3.860.000	0	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.042.200	3.042.200	0	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.523.688.400	5.982.113.955	541.574.445	91,70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.912.493.600	5.375.372.099	537.122.501	90,92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604.423.500	599.970.556	4.452.944	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.683.600	3.683.600	0	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.087.700	3.087.700	0	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.700.000	15.700.000	0	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.700.000	15.700.000	0	100,00

KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN	
		DANA (Rp)	REALISASI (Rp.)	(Rp.)	(%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.516.100	91.490.480	1.025.620	98,89
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	6.000.000	0	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	13.500.000	0	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.992.000	6.992.000	0	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.500.000	6.500.000	0	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.884.100	6.883.920	180	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.740.000	4.680.000	60.000	98,73
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.400.000	44.434.580	965.440	97,87
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.989.250	128.876.878	6.112.372	95,47
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	134.989.250	128.876.878	6.112.372	95,47
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.253.000	139.722.500	530.500	99,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.053.000	39.978.500	74.500	99,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.200.000	30.200.000	0	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	69.544.000	456.000	99,35
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	8.190.909.250	8.116.998.943	73.910.307	99,10
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.241.488.100	1.229.886.201	11.601.899	99,07
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	745.401.400	738.520.432	6.880.968	99,08
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	496.086.700	491.365.7694	4.720.931	99,05
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.283.948.000	3.241.393.075	42.554.925	98,70
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.283.948.000	3.241.393.075	42.554.925	98,70

KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN	
		DANA (Rp)	REALISASI (Rp.)	(Rp.)	(%)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.193.106.450	1.178.185.702	14.920.748	98,75
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	164.250.000	162.110.000	2.140.000	98,70
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	535.475.000	532.500.000	2.375.000	99,52
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	361.502.450	360.752.138	750.312	99,79
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	131.879.000	122.423.564	9.455.436	92,83
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.387.596.000	2.382.982.057	4.613.943	99,81
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	350.149.500	350.149.500	0	100,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.034.145.000	2.029.543.037	4.601.963	99,77
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3.301.500	3.289.520	11.980	99,64
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	4.577.200	4.576.900	300	99,99
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4.577.200	4.576.900	300	99,99
	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah	52.188.500	52.062.032	126.468	99,76
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.188.500	52.062.032	126.468	99,76
	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	28.095.000	28.002.976	92.024	99,67
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.095.000	28.002.976	92.024	99,67
	TOTAL PAGU	15.105.048.200	14.481.894.956	623.153.244	95,87

3.2.3 Perhitungan Rasio Keuangan

Dari data di atas dapat dilanjutkan dengan perhitungan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas.

1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan nilai perbandingan realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja.

$$\frac{\text{Rp. } 14.481.894.956,-}{\text{Rp. } 15.105.048.200,-} \times 100\% = 95,87 \%$$

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran

$$\frac{95,87}{125,22} \times 100\% = 76,56\%$$

Berdasarkan perhitungan kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa ***akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Perhubungan tahun 2021 berada dalam posisi yang baik***. Hal ini mengindikasikan penggunaan sumber daya keuangan pada Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik. Disamping itu, tingkat penyerapan anggaran di tahun 2021 juga masuk kategori baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Capaian kinerja sasaran (1) sebesar 101,60 % dan sasaran (2) sebesar 132,65% sehingga capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan tahun 2020 rata-rata mencapai 109,36% atau berhasil.
 - b) Capaian kinerja program rata sebesar 99,35 % dan kegiatan rata-rata sebesar 92,33% sehingga capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2020 masuk dalam katagori berhasil.
 - c) Capaian kinerja PAD bidang perhubungan sebesar 107,68 % sehingga capaian kinerja PAD masuk dalam katagori berhasil.
- 2) Capaian Indikator Kinerja Keuangan
 - a) Capaian kinerja keuangan dari anggaran belanja langsung sebesar 99,57 %
 - b) Capaian kinerja keuangan dari anggaran belanja tidak langsung sebesar 77,87 %.
- 3) Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - a) Tingkat efisiensi sasaran (1) yaitu terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau masuk dalam katagori sangat efisien dengan nilai sebesar 1,86 (sangat efisien)
 - b) Tingkat efisiensi sasaran (2) yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi masuk dalam katagori efisien dengan nilai sebesar 32,84 (sangat efisien)
 - c) Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja sasaran tahun 2020 masuk dalam katagori sangat efisien (9,60).

4.2 SARAN

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Salah satu solusi terkait kinerja operasional lalu lintas antara lain terjadinya kejenuhan di persimpangan persimpangan Kabupaten Kediri antara lain dengan penataan ritme lalu lintas terpadu melalui penerapan Area Traffic Control System (ATCS) pada semua persimpangan di wilayah Kabupaten Kediri. Pengoperasian

ATCS di atur dengan sebuah sistem kontrol terpadu yang melibatkan beberapa komponen berupa:

- Pengaturan arus persimpangan berupa lampu lalu lintas;
- Penginput data lalu lintas berupa kamera detektor;
- Pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang;
- Software sistem ATCS;
- Ruang kontrol ATCS plus operatornya.

Tindak lanjut penerapan pengoperasian ATCS dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir sesuai dengan kondisi anggaran setiap tahun.

2. Solusi terkait menurunnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum antara lain:
 - diperlukan adanya penurunan biaya tarif transportasi;
 - pemberian subsidi untuk transportasi umum, namun tidak berbentuk langsung berupa bantuan dalam bentuk fasilitas, misalnya transportasi umum tidak perlu membayar biaya tiket masuk tol atau biaya gratis parkir;
 - tidak adanya monopoli dalam pengelolaan angkutan umum tapi harus dibuka kesempatan bagi semua pihak.
3. Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja diharapkan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baik.
4. Penataan perencanaan anggaran didalam pelaksanaan program/kegiatan agar lebih difokuskan kedalam pencapaian indikator kinerja utama dinas dan disesuaikan dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah.